

**REKRUTMEN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
(Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**RIANDHITA LUTFIANA SAPUTRO
NPM 2256021019**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

REKRUTMEN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

RIANDHITA LUTFIANA SAPUTRO

Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan pada saat penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu tahun 2024 terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Panwascam Kedaton yang menerima sejumlah uang dari salah satu calon legislatif yang berasal dari PDI Perjuangan. Pelanggaran tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan politik, adanya kesempatan, lemahnya integritas, serta pola rekrutmen yang belum sesuai. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola rekrutmen panwascam pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori pola rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsudin dalam Tangkilisan (2003:189). Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis pelaksanaan, rekrutmen panwascam yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan secara terbuka. Berdasarkan kompetensi, Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan 2 (dua) metode yaitu, CAT dan wawancara untuk menyeleksi kemampuan serta kompetensi kepemiluan peserta panwascam. Kedua metode seleksi tersebut dinilai mampu mengukur kemampuan teknis calon panwascam secara objektif. Berdasarkan syarat yang ditentukan dan peraturan yang berlaku, Bawaslu Kota Bandar Lampung berpedoman pada Keputusan Bawaslu Nomor 314/HK.01/K1/09/2022. Namun, beberapa anggota panwascam dominan terafiliasi oleh organisasi politik dan mahasiswa menimbulkan kecurigaan adanya dugaan praktik kekerabatan dalam proses seleksi panwascam. Asumsi tersebut diperkuat oleh dominasi kesamaan latar belakang organisasi yang dimiliki oleh komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung dan anggota panwascam, yaitu didominasi oleh HMI. Kesamaan organisasi antara ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung dan ketua panwascam Kedaton yaitu Muhammadiyah memperkuat pula asumsi adanya praktik kekerabatan berdasarkan organisasi.

Kata Kunci : Pola Rekrutmen, Panwascam

ABSTRACT

RECRUITMENT OF DISTRICT SUPERVISORY COMMITTEE MEMBERS FOR THE 2024 GENERAL ELECTION (A Study of the Bandar Lampung City Election Supervisory Agency)

By

RIANDHITA LUTFIANA SAPUTRO

Bawaslu is an institution tasked with overseeing the conduct of elections. During the 2024 elections, a violation of the code of ethics occurred when the Chair of the Kedaton Panwascam accepted a sum of money from a legislative candidate affiliated with the PDI-P. This violation may have occurred due to several factors, such as political pressure, the presence of opportunity, weak integrity, and recruitment patterns that were not yet appropriate. Therefore, the objective of this study is to examine the recruitment patterns of Panwascam members for the 2024 elections conducted by the Bawaslu of Bandar Lampung City. This study employs the theory of political recruitment patterns proposed by Nazaruddin Syamsudin in Tangkilisan (2003:189). The research method is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and documentation. The results of this study indicate that, in terms of technical implementation, the recruitment of Panwascam members in Bandar Lampung City was conducted openly. Based on competency, the Bandar Lampung City Bawaslu employed two methods—the Computer-Assisted Test (CAT) and interviews—to assess the electoral capabilities and competencies of Panwascam candidates. Both selection methods were deemed capable of objectively measuring the technical abilities of prospective Panwascam members. Based on the specified requirements and applicable regulations, the Bandar Lampung City Bawaslu adheres to Bawaslu Decision Number 314/HK.01/K1/09/2022. However, the fact that several members of the Panwascam are predominantly affiliated with political and student organizations has raised suspicions of nepotism in the Panwascam selection process. This assumption is reinforced by the dominance of shared organizational backgrounds among the commissioners of the Bandar Lampung City Election Supervisory Agency (Bawaslu) and Panwascam members, namely a dominance of HMI. The shared organizational affiliation between the head of the Bandar Lampung City Bawaslu and the head of the Kedaton Panwascam—both of whom are members of Muhammadiyah—further reinforces the assumption of nepotism based on organizational ties.

Keywords : Recruitment Pattern, Panwascam

**REKRUTMEN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
(Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

Oleh

**RIANDHITA LUTFIANA SAPUTRO
2256021019**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **REKRUTMEN PANITIA PENGAWAS
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Riandhita Lutfiana Saputro**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2256021019**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.

NIP 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.

NIP 1971006042003122001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.



Penguji Utama : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 01 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 April 2026
Yang Membuat Pernyataan



Riandhita Lutfiana Saputro
NPM 2256021019

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Riandhita Lutfiana Saputro, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2004. Peneliti merupakan putri kedua dari 3 bersaudara dari Ibu Jariah dan Ayah Gentur Budi Saputro. Peneliti memiliki satu orang kakak bernama Angga Saputro dan satu orang adik bernama Raffa Zacky Saputro. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Permata Indah Kota Jakarta Barat yang diselesaikan tahun 2010, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN Kapuk 02 Pagi tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 100 Jakarta Kota Jakarta Barat pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAS Daar el-Qolam 2 Kabupaten Tangerang pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Mandiri dan dinyatakan lulus di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama peneliti melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, peneliti aktif mengikuti berbagai kegiatan baik dalam akademik maupun non akademik demi menunjang potensi diri peneliti. Pada tahun 2023 - 2024 peneliti terdaftar sebagai anggota *AIESEC Future Leaders by AIESEC UNILA*. Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2025 selama 30 hari secara berkelompok di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Bangunrejo, Desa Cimarias. Peneliti juga melaksanakan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2025 selama 6 bulan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.

MOTTO HIDUP

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tetapi Allah berjanji bahwa: “Fa inna ma’al-usri yusra, Inna ma’al-usri yusra”

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

“ Anak papa harus bisa. Anak papa harus berani.”

(Papa)

“ Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. what I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. you can't carry all things, all grudges, all updates on your ex, all enviable promotions your school bully got at the bedge fund his uncle started. decide what is yours to hold and let the rest go”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

dan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk sosok yang sangat luar biasa Ayahku dan Ibuku Terhebat, Tersayang, Terkasih dan Tercinta

Gentur Budi Saputro & Jariah

Kakakku dan Adikku Tersayang

Angga Saputro & Raffa Zacky Saputro

Beribu kata terima kasih tak dapat membalas semua kasih dan juga kebaikan yang kalian berikan demi seonggok jiwa yang masih perlu banyak diarahkan ini untuk menjadi insan yang lebih berguna.

Terima kasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan yang kita nantikan sya'faatnya diyaumul akhir nanti aamiin ya rabbal alamin.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan yang begitu mendalam bagi peneliti untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga melalui sanwacana ini. Setiap langkah dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta doa tulus dari banyak pihak yang telah dengan sabar dan penuh kasih memberikan kontribusinya. Tanpa mereka, segala pencapaian ini tidak akan mungkin tercapai. Dengan hati yang penuh rasa syukur, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Karena tanpa karunia serta kesempatan yang diberikan-Nya, skripsi ini tidak dapat ditempuh dan diselesaikan oleh penulis. Tanpa pertolongan-Nya pula penulis tidak akan mampu melewati rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
5. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum.
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas segala saran, masukan, kritik juga ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga atas waktu yang telah bapak luangkan untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga saat ini skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Semoga bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilancarkan rezekinya serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A. selaku Dosen Penguji. Terima kasih banyak atas segala saran, masukan, kritik juga ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga saat ini skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Semoga bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilancarkan rezekinya serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.
10. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan dan juga motivasinya selama masa perkuliahan ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan

selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberikan rezeki serta perlindungan untuk bapak dan juga keluarga.

11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga penulis bisa sampai pada posisi saat ini. Terima kasih telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dalam hidup peneliti selama masa perkuliahan ini. Semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
12. Teruntuk Instansi Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung dan jajaran staff, terima kasih telah memberikan izin untuk peneliti melakukan magang MBKM selama kurang lebih 6 bulan. Terima kasih telah memberikan pengalaman baru dan luar biasa untuk penulis, terima kasih telah membantu penulis dalam mencari topik penelitian dan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data penelitian pada instansi ini.
13. Cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Gentur Budi Saputro dan Pintu Surgaku Ibunda Jariah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Meskipun ayah dan ibu tidak merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun sentiasa selalu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan dukungan moral dan finansial tiada henti, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi perempuan yang kuat, bertanggungjawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga karya sederhana ini membuat Ayah dan Ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis, Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur, dan selalu bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

14. Teruntuk kakakku dan adikku tersayang, terima kasih telah menjadi saudara yang selalu saling menyayangi, meskipun terkadang kita sering bertengkar tapi tidak mengurangi rasa sayang di antara kita. Terima kasih atas segala dukungan, doa dan nasihat untuk saudaramu ini, semoga kita akan selalu tumbuh bersama-sama dan tetap menjaga kerukunan sampai kapanpun. Semoga kita bisa membahagiakan juga membuktikan kepada dunia bahwa ayah dan ibu adalah orang tua yang berhasil mengantarkan anak-anaknya meraih kesuksesannya dan semoga kita dapat mengangkat derajat kedua orang tua. Satu hal yang harus kalian tahu, meskipun kita jarang mengungkapkan rasa sayang dengan perkataan, tapi aku sangat menyayangimu lebih dari yang kamu tahu.
15. Teruntuk Pakde Sumarno dan Almh. Bude Nurhayati, 2 sosok yang senantiasa tulus menyayangi penulis. Terimakasih telah menjaga penulis ketika orangtua penulis tidak di rumah. Terimakasih telah menyayangi penulis layaknya anak sendiri. Semoga Pakde senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan, teruntuk Almh. Bude semoga dilapangkan kuburnya dan diterima disisi terbaik-Nya.
16. Teruntuk *whiteblue* sahabat-sahabatku tersayang (Dian, Weni, Naiya, Manda, Maylinda, dan Almh. Nur), terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu kebersamai melewati semua masa senang dan sedih hingga saat ini, sangat senang dan beruntung bertemu sahabat terbaik seperti kalian, bagi penulis kalian adalah keluarga. Terima kasih untuk terus saling mendukung, menguatkan di kala hancur, mengulurkan tangan di kala jatuh, mendengarkan di kala bercerita dan mengeluh, menasihati di kala tidak dapat berpikir dengan baik, dan tidak pernah saling menjatuhkan ataupun meninggalkan satu sama lain pada masa-masa sulit. Semoga kita bisa selalu tumbuh bersama dalam versi terbaik masing-masing dan dengan seragam yang berbeda nantinya, semoga kita semua bisa menjadi wanita karir seperti apa yang selalu kita bayangkan bersama, semoga persahabatan kita selalu terjaga selamanya.
17. Teruntuk Dinda, Kholifatul, dan Zulfa, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik di masa perkuliahan sejak mahasiswa baru sampai saat ini. Terima kasih atas hari-hari yang kita lewati bersama, terima kasih telah menjadi partner di segala kegiatan selama masa perkuliahan ini, dan terimakasih telah menjadi

pendengar yang baik di saat peneliti membutuhkan teman untuk *sharing* dalam mata kuliah dan semua drama yang penulis hadapi di masa perkuliahan ini, semua terasa ringan karena kita lakukan bersama. Semua kebaikan dan ketulusan kalian akan selalu penulis ingat, semoga kalian sukses, doa penulis menyertai kalian selalu.

18. Teruntuk Tasya Maghfira dan Naurah Adhiva sahabat yang tidak pergi ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kamu bukan sekedar teman biasa. Kamu adalah orang yang memilih untuk tetap ada di saat banyak orang memilih pergi. Di saat penulis hampir menyerah, kamu datang tidak selalu dengan solusi, tidak selalu dengan kata-kata yang sempurna tetapi kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat penulis merasa tidak sendirian. Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang tidak pernah penulis minta, tetapi selalu penulis butuhkan. Persahabatan seperti ini adalah rezeki yang tidak semua orang mendapatkannya.
19. Teruntuk Mully dan Dewi sahabat yang peneliti jumpai pada masa magang MBKM. Terima kasih telah membersamai penulis sejak awal magang dimana banyak cerita yang kita ukir saat menyelesaikan program magang MBKM. Terima kasih telah menjadi partner tidak hanya pada saat magang berlangsung tetapi juga menjadi partner penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita akan selalu tumbuh bersama dan menggapai semua impian yang selama ini kita doakan.
20. Teruntuk KKN Cimarias Cihuy (Natan, Putri, Restty, Mina, Komang, Septi). Sahabat-sahabat yang peneliti temui pada masa KKN tahun 2025, terima kasih atas cerita yang kita rajut bersama di Desa Cimarias, kebersamaan kita akan selalu terkenang di hati penulis, kita bukan hanya sekedar teman tapi sudah seperti keluarga yang satu atap selama 30 hari, kita pernah berbagi tawa, tangis dan semua hal kita lakukan bersama kala itu. Terima kasih sudah saling menguatkan untuk melewati susah dan senang di masa KKN, semoga kita tetap menjaga silaturahmi sampai kapanpun, dan semoga kalian sukses dengan mimpi-mimpi besar kalian.
21. Teruntuk teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022 terkhusus untuk Reg M (Dinda, Fatul, Tiara, Bella, Annisa, Siti, Arya, Ridho, Doni, dan Isyan), terima kasih telah mengisi hari hari peneliti di kampus dan berproses

bersama dari awal mahasiswa baru hingga saat ini. Semoga kita dipertemukan kembali di lain kesempatan dan semoga kita semua dapat mencapai apa yang kita semua impikan.

22. Teruntuk seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, pemilik NPM 2256021011. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
23. Teruntuk *Fabulous* (motor kesayangan penulis). Terimakasih telah setia menemani penulis dari awal perkuliahan melewati hujan badai. Terimakasih sudah menjadi saksi bisu perjalanan hidup penulis yang pahit dan manis ini. Terimakasih telah menjadi teman setia dalam menempuh perjalanan skripsi ini.
24. Teruntuk keluarga roti dan selai, terimakasih telah memberikan hiburan melalui konten ditiktok. Keasbunan mama dan papa Arlo serta tingkah lucu Arlo sangat menghibur penulis dikala jenuh dalam mengerjakan skripsi. Salah satu akun yang videonya selalu menemani penulis dikala susah tidur hingga ketiduran. Terimakasih telah hadir dengan segala ketidakjelasan yang sangat menghibur.
25. Teruntuk Hirotada Radifan, terimakasih telah menemani penulis selama penyusunan skripsi ini melalui cerita - cerita horor di *youtube*. Cerita yang *mindblowing* dikemas dengan pembawaan yang lucu selalu mampu menghibur penulis dikala rehat dari menyusun skripsi ini. *Channel youtube* yang selalu menemani penulis tidak hanya ketika menyusun skripsi tetapi juga ketika penulis melakukan aktivitas sehari – hari. Jangan bosan untuk selalu memberikan cerita – cerita *plottwist* lainnya.
26. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Teruntuk Regina Rahmadani, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau

seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Saya berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 April 2026

Peneliti

Riandhita Lutfiana Saputro

NPM 2256021019

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Rekrutmen	12
2.2. Tinjauan Kode Etik.....	15
2.3. Tinjauan Pemilihan Umum.....	18
2.4. Kerangka Berpikir	20
III. METODE PENELITIAN	22
3.1. Jenis Penelitian.....	22
3.2. Lokasi Penelitian.....	23
3.3. Fokus Penelitian.....	23
3.4. Penentuan Informan.....	24
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7. Teknik Pengolahan Data	26
3.8. Teknik Analisa Data.....	27
3.9. Teknik Validitas Data	27
IV. GAMBARAN UMUM	29
4.1. Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	29
4.2. Pemilu 2024 Di Kota Bandar Lampung	39
4.3. Panwascam	52
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	61
5.1. Rekrutmen Terbuka	62
5.1.1. Rekrutmen Berdasarkan Kompetensi.....	62

5.1.2. Rekrutmen Berdasarkan Syarat yang Ditentukan	77
5.1.3. Rekrutmen Berdasarkan Peraturan yang Berlaku	88
5.2. Rekrutmen Tertutup	93
5.2.1. Rekrutmen Berdasarkan Ikatan Kekkerabatan	93
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
6.1. Kesimpulan.....	105
6.2. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rekapitulasi Data Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	4
1.2 Data Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024	5
1.3 Data Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan.....	6
3.1 Informan Penelitian.....	24
3.2 Jadwal Wawancara Informan	26
4.1 Penetapan rekapitulasi DPT tingkat kota bandar lampung dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.....	44
4.2 Pembagian Daerah Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung.....	45
4.3 Hasil Pemilihan Presiden di Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024.....	46
4.4 Hasil Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung Pada Pemilu 2024.....	47
4.5 Hasil Pemilihan Presiden Pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung	51
4.6 Hasil Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilihan DPRD Provinsi Lampung	51
4.7 Hasil Perolehan Suara Calon Terpilih Anggota DPD RI Dapil Lampung	52
4.8 Jadwal Pembentukan Panwascam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024	58
5.1 Rangkuman Rekrutmen Berdasarkan Kompetensi	77
5.2 Rangkuman Rekrutmen Berdasarkan Syarat yang Ditentukan.....	88
5.3 Rangkuman Rekrutmen Berdasarkan Peraturan yang Berlaku.....	93
5.4 Keterlibatan Panwascam Dalam Organisasi Politik Dan Kemahasiswaan	99
5.5 Keterlibatan Panwascam Dalam Organisasi Politik Dan Kemahasiswaan ...	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir.....	21
5. 1 Tes CAT Calon Anggota Panwascam Se-Kota Bandar Lampung.....	65
5. 2 Tes Wawancara Calon Anggota Panwascam Se-Kota Bandar Lampung.....	69
5. 3 Formulir Penilaian Tes Wawancara.....	71
5. 4 Format Penggabungan Tes CAT dan Wawancara	73
5. 5 Format Pengumuman Anggota Panwascam Dalam Pemilu 2024.....	74
5. 6 Pendaftaran Panwascam Se-Kota Bandar Lampung.....	80
5. 7 Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwascam Se-Kota Bandar Lampung.....	85
5. 8 Format Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi.....	86

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
CAT	: <i>Computer Assisted Test</i>
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DP4	: Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
DPB	: Daftar Pemilih Berkelanjutan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	: Petunjuk Teknis
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
Kordiv	: Koordinator Divisi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
Panwascam	: Panitia Pengawas Kecamatan
Panwasdes	: Panitia Pengawas Desa/Kelurahan
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Pemilu	: Pemilihan Umum
PHP	: Perselisihan Hasil Pemilihan

Pilkada	: Pemilihan Kepala daerah
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PTPS	: Pengawas Tempat Pemungutan Suara
SILON	: Sistem Informasi Pencalonan
SIPOL	: Sistem informasi partai politik
SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Pada setiap warga mempunyai hak yang setara untuk mengikuti dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung ataupun dengan melalui wakil. Secara konsep di mana demokrasi mempunyai makna yang luas meliputi beberapa elemen dengan kompleks. Menurut Sargent (1987), mengungkapkan bahwa demokrasi menekankan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengambilan keputusan, kesetaraan hak antarwarga di mana kebebasan yang dipunyai dan dijaga setiap individu, keberadaan sistem perwakilan dengan efektif dan mekanisme pemilihan yang dapat memastikan prinsip suara mayoritas untuk dihormati.

Demokrasi tidak dapat berjalan begitu saja tanpa adanya mekanisme yang mampu menyalurkan aspirasi dan keputusan rakyat secara teratur, sah, dan berkeadilan. Pemilu menjadi instrumen utama dalam menjalankan demokrasi secara efektif. Melalui proses pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif serta pemimpin di tingkat eksekutif. Pemilu adalah alat pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Wibowo dkk. (2022), pemilu adalah cara nyata untuk rakyat menjalankan demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan.

Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan jalannya pemilu mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pengumuman hasil pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu di mana Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pada keseluruhan tahapan pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai penyelesaian. Landasan hukum ini telah memberikan dasaran yang kuat khususnya untuk bawaslu dalam melakukan pelaksanaan persiapan pemilu, dengan pengawasan jalannya pemilu, dan penyampaian serta penindakan pada dugaan pelanggaran pada tingkat kota.

Pengawasan pemilu memegang peranan begitu penting untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transparansi proses pemilu. Sebagai lembaga pengawas dimana Bawaslu bertugas memberikan kepastian setiap tahapan pemilu dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu pengawasan pemilu menaruh fokus pada upaya agar seluruh proses pemilu berlangsung sesuai prinsip dan aturan yang telah ditetapkan. (Prayogo, 2022)

Struktur organisasi Bawaslu yang bertingkat dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dirancang untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh dan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pengawasan yang berjenjang ini mempermudah Bawaslu untuk melakukan pengawasan sampai tingkat yang paling rendah. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu tidak melakukan tugasnya sendirian tetapi juga dibantu oleh pengawas pemilu *Ad Hoc*. Pengawas pemilu *Ad Hoc* ini terdiri dari Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), Panwasdes/Panwaskel (Panitia Pengawas Desa/Kelurahan), dan Pengawas TPS. (Prayogo, 2022)

Pengawas pemilu *Ad Hoc* memiliki peranan menjadi perpanjangan Bawaslu dengan tugas melakukan pengawasan di wilayah masing-masing di mana mereka melakukan pengawasan berada pada keseluruhan proses dalam melakukan penyelenggaraan pemilu pada tingkat daerah mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan perhitungan suara. Pada sisi yang lainnya di mana

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah mempunyai peranan yang penting khususnya dalam melakukan struktur pengawasan pemilu dengan tugas dengan wewenang yang signifikan. Panwascam memiliki tugas dalam melakukan pengawasan keseluruhan pada tahapan pemilu di tingkat kecamatan sampai dengan netralitas pihak yang dilarang untuk terlibat kampanye dengan melakukan pencegahan penglimpektasian politik uang. Tanggung jawab yang utama pada Panwascam meliputi pengawasan jalannya kampanye, proses pemungutan suara, dengan melakukan perhitungan hasil pemilu guna melakukan kepastian dalam pelaksanaan pemilu dengan jujur, adil, dan transparan. (Putri dkk., 2024)

Bawaslu dan pengawas pemilu *Ad Hoc* dalam mengawasi pelaksanaan pemilu terikat oleh kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu merupakan standar perilaku yang mengatur perbuatan dan perkataan yang layak atau tidak layak dilakukan oleh petugas. Kewajiban untuk mematuhi kode etik ini mengikat selama seluruh periode jabatan, dimulai dari saat pengucapan sumpah. Kode etik memiliki peran penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyelenggara pemilu. (Sinaga, 2016)

Pada Bab 3 Pasal 8 hingga Pasal 20 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi landasan regulasi yang memberikan penetapan standar etika bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Peraturan ini sifatnya mengikat karena diterbitkan oleh DKPP sebagai lembaga yang memiliki tugas menindak pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Selain itu juga peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar kode etik pengawas pemilu dengan meliputi netralitas, independensi, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Sejak terbentuknya DKPP 12 Juni 2012, terdapat banyak laporan kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Tahun 2019-2024

No	Tahun	Pengaduan/Perkara		
		Diterima	Perkara Registrasi	Diputus
1.	2019	506	331	331
2.	2020	415	196	196
3.	2021	292	172	172
4.	2022	132	49	49
5.	2023	325	145	145
6.	2024	790	323	237

(data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel diatas dimana pada tahun 2024 terjadi peningkatan pelanggaran kode etik yang cukup signifikan. Kenaikan angka pelanggaran tersebut menjadi tanda adanya isu yang perlu dicari solusi penyelesaiannya. Bagi KPU dan Bawaslu data ini menjadi salah satu bentuk evaluasi bahwa pembinaan yang ada masih dirasa kurang dengan termasuk pada kebutuhan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal secara berjenjang.

Tabel 1.2 Data Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Sebaran Wilayah

No.	Provinsi	Jumlah Teradu
1.	Aceh	68
2.	Sumatera Utara	93
3.	Sumatera Barat	7
4.	Riau	0
5.	Jambi	1
6.	Sumatera Selatan	22
7.	Bengkulu	27
8.	Lampung	5
9.	Kepulauan Bangka Belitung	3
10.	Kepulauan Riau	6
11.	DKI Jakarta	5
12.	Banten	16
13.	Jawa Barat	33
14.	Jawa Tengah	11
15.	Jawa Timur	32
16.	DI Yogyakarta	0
17.	Bali	0
18.	Nusa Tenggara Barat	8
19.	Nusa Tenggara Timur	10
20.	Kalimantan Barat	0
21.	Kalimantan Tengah	0
22.	Kalimantan Selatan	0
23.	Kalimantan Timur	5
24.	Kalimantan Utara	0
25.	Sulawesi Utara	12
26.	Sulawesi Tengah	13
27.	Sulawesi Selatan	13
28.	Sulawesi Tenggara	13
29.	Sulawesi Barat	2
30.	Gorontalo	5
31.	Maluku	14
32.	Maluku Utara	16
33.	Papua	15
34.	Papua Barat	11
35.	Papua Barat Daya	0
36.	Papua Selatan	0
37.	Papua Tengah	0
38.	Papua Pegunungan	0
39.	Pusat	50

(Sumber : DKPP, 2025)

Tabel 1. 3 Data Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Tingkat Penyelenggara

No.	Tingkatan	Jumlah Teradu
1.	Pusat/ RI	50
2.	Provinsi	26
3.	Kabupaten/Kota	402
4.	Kecamatan	32
5.	Kelurahan	5

(Sumber : DKPP, 2025)

Kasus pelanggaran kode etik oleh Ketua Panwascam Kedaton, Erwin Aruan, pada pemilu 2024 menjadi salah satu contoh nyata pelanggaran kode etik yang terjadi di tingkat kecamatan. Caleg DPRD Bandar Lampung Dapil IV dari PDI Perjuangan, M. Erwin Nasution, pada 26 Februari 2024 melaporkan Komisioner KPU Bandar Lampung berinisial FT yang diduga telah menerima sejumlah uang senilai Rp530 juta. Pada Oktober hingga November 2023, Erwin Nasution bertemu dan membuat kesepakatan dengan Komisioner KPU Bandar Lampung berinisial FT. Selain memberikan uang kepada Komisioner KPU Bandar Lampung, Erwin Nasution juga diduga memberikan uang kepada diantaranya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedaton sebesar Rp130 juta, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kedaton senilai Rp50 juta, dan Ketua Panwascam Way Halim senilai Rp50 juta. Kasus dugaan pelanggaran kode etik tersebut dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Lampung dan kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kota Bandar Lampung. Ketua Panwascam Kedaton yakni Erwin Aruan terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap. (Pratama, 2024; Pujiansyah, 2024)

Penulis menilai bahwa kasus ini menjadi cerminan lemahnya integritas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Fungsi pengawasan akan melemah jika ada anggota pengawas yang sengaja menerima suap. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang kurang kompeten dengan muncul dari proses rekrutmen dan seleksi di tingkat kecamatan.

Proses rekrutmen sebaiknya memfokuskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan melakukan penerapan sistem rekrutmen terbuka dan transparan maka pondasi utama untuk membangun integritas lembaga pengawas pemilu dapat terwujud. Melalui seleksi secara ketat dan transparan maka calon anggota Panwascam dapat dinilai tidak hanya dari kemampuan teknis tetapi juga integritas moral serta komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokrasi. (Supriyanto, 2019)

Menurut penulis dimana proses rekrutmen yang tidak transparan atau mengabaikan kriteria kompetensi dan integritas berpotensi menghasilkan pengawas pemilu yang rawan melakukan pelanggaran kode etik. Jika rekrutmen dilakukan tanpa seleksi ketat sesuai standar kompetensi dan verifikasi rekam jejak, pengawas pemilu yang kurang berkompeten bisa muncul. Sistem rekrutmen yang lemah juga membuka peluang bagi praktik nepotisme, politik uang, atau kepentingan politik lainnya di dalam pemilihan anggota Panwascam. Kondisi ini memiliki potensi menimbulkan pengawas pemilu yang cenderung berpihak kepada pihak yang memfasilitasi terpilihnya mereka atau pihak yang menguntungkan mereka. Akibatnya saat bertugas sebagai pengawas pemilu mereka berisiko memihak peserta tertentu atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi dan suap.

Penulis juga berpendapat, selain keterbukaan dan transparansi, rekrutmen yang baik harus didukung dengan tahap verifikasi latar belakang calon anggota yang mendalam, seperti rekam jejak calon anggota sebelum mencalonkan diri sebagai anggota Panwascam, baik dalam keterlibatan organisasi masyarakat, keterlibatan dengan partai, riwayat pelanggaran hukum, dan kapasitas intelektual yang memadai untuk memahami regulasi pemilu. Mekanisme verifikasi calon anggota secara komprehensif dapat mencegah terjadinya kasus berulang dan meminimalisir praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dari proses rekrutmen panitia pengawas sampai penyelenggaraan pemilu selesai. Profesionalitas Panwascam tidak dapat tercapai tanpa adanya standar kompetensi yang jelas dan terukur dalam proses seleksinya, sehingga anggota

yang terpilih sudah benar-benar siap dan memiliki kapabilitas untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan objektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait proses rekrutmen panitia pengawas kecamatan di Kota Bandar Lampung pada pemilu tahun 2024. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”.

Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti menuliskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai landasan untuk membantu peneliti dalam memahami, mengamati, serta memperluas kajian mengenai proses rekrutmen Panwascam pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Bandar Lampung. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Marzuki (2020) mengkaji pentingnya penegakan kode etik oleh Bawaslu terhadap pengawas pemilu *Ad Hoc*, seperti Panwascam dan PTPS, sebagai upaya pembinaan sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Penelitian ini menyoroti bahwa pelanggaran kode etik sering terjadi dikarenakan lemahnya sistem pengawasan internal dan kurang maksimalnya pembinaan sejak tahap perekrutan. Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota hanya menjatuhkan sanksi setelah pelanggaran terjadi, bukan mencegahnya sejak proses seleksi. Marzuki menekankan bahwa pembinaan integritas harus dimulai dari tahap awal, yaitu seleksi yang ketat dan verifikasi rekam jejak calon, agar yang terpilih memiliki integritas dan pemahaman etika kepemiluan yang mumpuni.
2. Fajri dan Sopianingsih (2024) dalam penelitiannya mengkaji proses rekrutmen Panwascam di Lombok Tengah menunjukkan bahwa lemahnya transparansi, keterlibatan jaringan politik lokal, dan minimnya penilaian terhadap integritas calon sangat memengaruhi kualitas hasil seleksi. Proses

yang kurang objektif ini menciptakan peluang bagi Panwascam melakukan pelanggaran kode etik ketika menjabat.

3. Hermawan (2024), meneliti terkait pola rekrutmen panwascam pada pemilu 2024 di Kota Serang. Metode yang digunakan adalah pendekatan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa pola rekrutmen panwascam tahun 2024 di Kota Serang dilakukan secara terbuka, dengan pola rekrutmen berdasarkan kompetensi dan pengalaman kepemiluan. Pola rekrutmen tertutup tidak dilakukan, melainkan kajian mendalam terhadap kegiatan pengkaderan organisasi kemasyarakatan dari berbagai elemen masyarakat dilakukan secara tidak tertulis. Banyaknya pendaftar yang mengikuti proses seleksi menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat.
4. Mardiana (2020) dalam penelitiannya, mengkaji secara mendalam bagaimana proses rekrutmen anggota penyelenggara pemilu *Ad Hoc* di Kecamatan dan Kelurahan/Desa tidak sepenuhnya bebas dari intervensi politik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa rekrutmen tidak hanya mempertimbangkan aspek kompetensi dan integritas, tetapi juga dipengaruhi oleh kedekatan personal dan afiliasi politik antar calon dengan pihak-pihak tertentu. Pola dampak politisasi menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat hierarki suatu badan penyelenggara pemilu *Ad Hoc*, maka semakin besar pula tingkat politisasinya.
5. Haryadi dkk. (2022) dalam *Indonesian Political Science Review* mengkaji terkait bagaimana integritas penyelenggara pemilu *Ad Hoc* dibentuk melalui proses rekrutmen dan pengawasan yang ketat dalam Pilkada Sleman tahun 2020. Menurut penelitian ini, keberhasilan menekan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di Sleman dipengaruhi oleh ketatnya seleksi administrasi dan wawancara, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan kepada calon Panwascam dan PPK. Selain itu, Bawaslu Sleman juga melakukan verifikasi terkait latar belakang dan

afiliasi politik para calon, termasuk mengecek kesesuaian data dengan SIPOL untuk memastikan netralitas mereka.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama menyoroti aspek kode etik penyelenggara pemilu serta proses rekrutmen pengawas pemilu *Ad Hoc*. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini secara khusus difokuskan pada pelaksanaan di Kota Bandar Lampung pada pemilihan umum tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara menyeluruh proses rekrutmen Panwascam di Kota Bandar Lampung pada pemilu tahun 2024. Proses rekrutmen perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara transparan dan akuntabel, sehingga calon pengawas yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan dan integritas dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

Bagaimana rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kota Bandar Lampung pada pemilihan umum tahun 2024 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses rekrutmen panitia pengawas kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi tentang pentingnya proses rekrutmen yang baik dalam memilih penyelenggara pemilu, khususnya Panwascam. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memperkaya kajian tentang etika penyelenggara pemilu dan bagaimana cara mencegah pelanggaran dari awal proses pemilihannya.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sistem rekrutmen Panwascam, agar kedepannya Bawaslu Kota Bandar Lampung ke depan lebih selektif dan objektif demi mencegah terulangnya pelanggaran kode etik. Masyarakat juga bisa mendapat wawasan baru tentang pentingnya partisipasi dan pengawasan terhadap proses rekrutmen penyelenggara pemilu demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Rekrutmen

2.1.1 Definisi Rekrutmen

Secara etimologis, kata rekrutmen asalnya dari bahasa Inggris yaitu “recruit” yang mempunyai arti dalam memperoleh ataupun mendapatkan. Rekrutmen merupakan proses dalam melakukan pencarian anggota yang baru dilakukan oleh organisasi ataupun lembaga baik yang memiliki sifat politik ataupun nonpolitik. Menurut Surbakti (2010), rekrutmen dapat diartikan sebagai proses penyeleksian dan pemilihan yang memiliki tujuan dalam penempatan individu ataupun kelompok dalam menjalankan peranan tertentu dalam sistem politik secara umum dengan secara khusus dalam pemerintahan.

Rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik seseorang ataupun sekelompok orang yang berkompoten untuk mengisi jabatan kosong dalam suatu organisasi (Dessler, 2020). Menurut Robbins dan Judge (2017) berdasarkan aspek behavioral, rekrutmen merupakan proses dimana organisasi tidak hanya mencari individu yang memiliki kompetensi, tetapi juga karakteristik personal yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Lewis dan Frank (2022) telah melakukan pengidentifikasian pada rekrutmen yang mengartikan sebagai proses sistematis dalam penentuan dan menarik warga negara yang memenuhi syarat guna mengisi posisi dalam pelayanan publik dengan cara menitikberatkan pada pentingnya prinsip transparansi dengan akuntabilitas.

Berdasarkan definisi rekrutmen dari para ahli diatas dimana dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi individu yang memiliki kompetensi serta karakter sesuai kebutuhan organisasi dengan memberikan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga seleksi tersebut mampu menghasilkan individu yang berkualitas dan berintegritas.

2.1.2 Tujuan Rekrutmen

Samsudin (2019) memberikan pernyataan tujuan utama rekrutmen adalah memperoleh tenaga kerja yang tepat untuk posisi tertentu sehingga individu tersebut dapat bekerja secara optimal dan bertahan di perusahaan untuk jangka waktu panjang.

Kasmir (2017) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya rekrutmen memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial
Pelamar yang potensial didefinisikan sebagai pelamar yang memenuhi kualitas dan jumlah yang diinginkan.
2. Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi
Pelamar wajib memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
3. Menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar
Perusahaan harus menetapkan persyaratan minimal untuk calon pelamar agar memudahkan dalam proses seleksinya.
4. Untuk kebutuhan seleksi
Perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan proses seleksi apabila terdapat banyak pelamar yang memenuhi kualifikasi.

2.1.3 Indikator Rekrutmen

Menurut Syamsudin dalam Tangkilisan (2003), proses rekrutmen dibagi menjadi dua pola yaitu :

- a. Rekrutmen terbuka menjadi jaminan seluruh warga negara memiliki kesempatan setara untuk bisa mengikuti proses rekrutmen. Penilaian dilakukan secara objektif dan rasional sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan begitu setiap individu yang memenuhi kualifikasi memiliki peluang yang sama untuk bisa bersaing mengisi jabatan.
- b. Rekrutmen tertutup adalah sistem yang sifatnya eksklusif dimana tidak semua warga negara memiliki hak untuk menduduki posisi politik melainkan hanya kelompok tertentu saja. Karena sifatnya tertutup dimana pengisian jabatan di pemerintahan dan politik sering dilakukan dengan dasar pertimbangan yang tidak rasional seperti hubungan pribadi atau kekeluargaan bukan kompetensi.

Terdapat beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya, sebagai berikut:

1. *Partisan*, dapat diartikan sebagai proses rekrutmen yang menitikberatkan pada kesetiaan dan dukungan penuh pada partai di mana individu yang direkrut secara umum adalah kader internal partai dengan ditempatkannya pada posisi strategis dikarenakan loyalitas yang sudah dimiliki.
2. *Compartmentalization*, rekrutmen ini didasarkan pada kesesuaian antara posisi yang dibutuhkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi politik dari calon yang bersangkutan.
3. *Immediate survival*, pada proses inilah di mana rekrutmen dilakukan oleh pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan ataupun kompetensi individu yang direkrut. Keputusan pada rekrutmen dipengaruhi dari kebutuhan yang mendesak ataupun dari pertimbangan jangka pendek pada partai.

4. *Civil Service Reform*, Proses rekrutmen ini mengutamakan kompetensi dan loyalitas calon. Tujuannya adalah memberikan kedudukan yang lebih tinggi atau penting kepada individu yang berkapasitas dan setia, termasuk non-kader yang memiliki kedekatan atau afiliasi kuat dengan partai.

2.2. Tinjauan Kode Etik

2.2.1 Definisi Kode Etik

Secara *etimologis*, kode etik terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “*code*” diantaranya:

1. Tingkah laku merupakan sekumpulan norma atau pedoman yang mengatur tindakan dan sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi tertentu.
2. Peraturan atau undang-undang merupakan ketentuan tertulis yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.

Sedangkan kata etik (*ethic*) memiliki makna perilaku dan sikap. (Hermawan, 2006)

Berdasarkan pengertian tersebut, kode etik dapat diartikan sebagai aturan yang ditetapkan dari lembaga guna menjadi pedoman perilaku bagi anggotanya di mana aturan ini memiliki fungsi menjadi pengarah dalam tindakan supaya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam peraturan ataupun perundang-undangan.

2.2.2 Tujuan Kode Etik

Menurut Qamar dan Rezah (2017), tujuan penerapan kode etik adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga martabat dan moral profesi

Martabat dan moral profesi menjadi aspek penting yang wajib dijaga oleh setiap profesi karena hal itu membentuk citra positif di mata masyarakat. Maka dari itu setiap profesi menetapkan kode etik untuk

bisa mengatur sikap dan perilaku anggotanya dengan termasuk penentuan tindakan yang boleh dilakukan serta yang harus dihindari.

b. Menjaga hubungan anggota profesi

Kode etik mengatur hak dan kewajiban antaranggota profesi. Selain itu juga bisa memberikan penjelasan tujuan pengabdian profesi sehingga setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Biasanya kode etik juga memuat ketentuan yang mengatur sikap anggota profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Meningkatkan Mutu Profesi

Kode etik berisi ketentuan yang mewajibkan setiap anggota untuk selalu memelihara dan melakukan peningkatan mutu profesi yang dijalankan. Selain itu juga kode etik mengarahkan anggota agar terus mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu beradaptasi dan tetap relevan dalam pelaksanaan tugas professional mereka.

d. Melindungi Masyarakat Pemakai

Profesi bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan penerapan kode etik yang berlaku. Kode etik menaruh peran sebagai pedoman sekaligus memberikan perlindungan bagi pengguna jasa dengan terutama saat ada anggota profesi yang melanggar norma profesional. Dengan begitu kode etik menjadi acuan bersama untuk menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi.

2.2.3 Penegakan Kode Etik Bawaslu

Penegakan kode etik oleh Bawaslu telah menjadi aspek yang penting dalam memastikan pada keseluruhan anggota dengan jajaran pengawas pemilu yang telah bertindak sesuai dengan prinsip moral, profesionalisme, dengan penegakkan nilai kejujuran dalam menjalankan tugas sehingga hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara internal dengan ketat dan mendeteksi dugaan pelanggaran etika anggota Bawaslu pada semua tingkatan di mana pada setiap laporan

masyarakat ataupun hasil pelanggaran etika dilakukan penindaklanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan tujuannya adalah penciptaan pengawasan pemilu yang bersih dan dapat dipercaya. (Viswandro dkk., 2015)

Bawaslu bekerjasama dengan DKPP dalam melaksanakan penegakan kode etik. Penegakan kode etik ini tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan lainnya. Upaya tersebut bertujuan agar seluruh pengawas pemilu senantiasa menjaga sikap netral, adil, dan tidak berpihak dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, penegakan kode etik oleh Bawaslu ikut membentuk budaya organisasi yang berintegritas dan memiliki fokus pada pelayanan publik yang bersih sehingga dengan penerapan nilai etika dengan konsisten maka Bawaslu telah menciptakan lingkungan kerja menjadi lebih profesional di mana pada setiap pengawas pemilu dapat menjalankan tugas tanpa tekanan dari politik, konflik kepentingan, ataupun campuran tangan dari pihak manapun. Penegakan kode etik telah mengindikasikan komitmen dari Bawaslu pada akuntabilitas sehingga pada setiap tindakan pengawas pemilu dapat dipertanggungjawabkan dengan moral ataupun hukum.

Menurut Nasrullah (2019), dalam konteks pemilu yang kompleks dan terus berubah, keberadaan kode etik menjadi pedoman yang membatasi perilaku menyimpang dan sekaligus memperkuat etos kerja penyelenggara pemilu agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Jadi, penegakan kode etik tidak bisa dipisahkan dari upaya mewujudkan demokrasi dan pemilu yang berkualitas di Indonesia.

2.3. Tinjauan Pemilihan Umum

2.3.1 Definisi Pemilihan Umum

Pemilu dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemimpin atau wakil rakyat dengan pemberian suara baik dengan cara mencoblos nama atau gambar calon pada surat suara ataupun dengan mekanisme pemilihan yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. (Al-Iman, 2014)

Tambunan (1986) memberikan pernyataan pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada intinya menjadi bukti dari terealisasinya hak politik warga. Pemilihan umum juga menaruh peran sebagai media bagi masyarakat untuk mendelegasikan hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya agar mereka dapat menjalankan jalannya pemerintahan.

M. Rusli Karim menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu mekanisme utama untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi sekaligus menjadi alat untuk memperkuat dan mempertahankan demokrasi bukan sebagai tujuan akhir. Secara umum dimana pemilihan umum dapat diberikan pemahaman sebagai proses yang berprinsip pada kedaulatan rakyat dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Maka dari itu pelaksanaan pemilu tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan rakyat karena tujuan utamanya adalah untuk menghormati dan mewujudkan hak serta kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. (Karim, 1991)

2.3.2 Asas-asas, Tujuan, dan Fungsi Pemilu

Menurut Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, asas-asas pemilu meliputi :

- a. Langsung

Artinya, masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk secara langsung menyalurkan suaranya dalam proses pemilihan.

b. Umum

Artinya dalam pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya.

c. Bebas

Artinya dimana pemilih bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun atau dalam bentuk apapun.

d. Rahasia

Artinya, pilihan yang dipilih oleh pemilih bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak mana pun.

e. Jujur

Dalam pelaksanaan pemilu dimana seluruh penyelenggara, peserta, dan pemilih harus selalu menegakkan kejujuran serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Setiap pemilih maupun partai politik peserta Pemilu berhak diperlakukan secara adil dan harus dijamin kebebasannya dari segala bentuk kecurangan oleh pihak manapun selama proses Pemilu berlangsung.

Menurut Prihatmoko (2003), dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki 3 tujuan yakni sebagai berikut:


- 1.) Pemilu menaruh peran sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin pemerintahan sekaligus penetapan alternatif kebijakan publik yang akan dijalankan.
- 2.) Pemilu memiliki fungsi sebagai sarana untuk penyaluran konflik kepentingan di masyarakat melalui wakil rakyat terpilih atau partai pemenang sehingga integrasi sosial dapat terjaga dan masyarakat tetap utuh serta stabil.

- 3.) Pemilu memiliki fungsi sebagai alat untuk menggerakkan dan mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap negara dan pemerintah dengan memberikan dorongan partisipasi mereka dalam proses politik dengan misalnya melalui pemberian suara.

2.4.Kerangka Berpikir

Pemilu yang demokratis dan berintegritas hanya bisa dicapai jika semua pihak yang terlibat dengan cara menetapkan prinsip integritas dan mematuhi aturan sehingga hal ini meliputi penyelenggaraan pemilu dengan profesional dan jujur, peraturan dengan jelas dan tegas dan peserta pemilu yang taat pada ketentuan dan masyarakat cerdas dan aktif dalam berpartisipasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait tahapan pada proses rekrutmen panitia pengawas kecamatan di Bandar Lampung pada pemilu 2024 sehingga terjadi pelanggaran kode etik oleh ketua Panwascam Kedaton. Penelitian ini meneliti model rekrutmen yang digunakan, metode terbuka atau tertutup.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber : data diolah peneliti (2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif sehingga data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata, narasi, atau gambar. Pendekatan ini diterapkan untuk memberikan gambaran secara mendalam fenomena yang diteliti sesuai dengan konteks dan realitas yang ada di lapangan. (Moleong, 1989)

Metode deskriptif merupakan prosedur penelitian yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dengan penyajian kondisi subjek atau objek penelitian dengan seperti individu, lembaga, atau masyarakat secara faktual dan deskriptif pada saat penelitian berlangsung, kemudian memiliki upaya memberikan solusi atau pemecahan atas masalah yang ditemukan. Pendekatan kualitatif memiliki tujuan memberikan gambaran secara faktual objek yang diteliti dimana merupakan proses rekrutmen Panwascam pada Pemilu 2024. Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh langsung dari para informan kemudian peneliti melakukan analisis dan mendeskripsikan data tersebut secara mendalam sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.

Pendekatan kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk bisa menggambarkan proses rekrutmen secara menyeluruh. Metode deskriptif diterapkan agar penulis dapat mendeskripsikan secara rinci dan sistematis proses rekrutmen Panwascam dengan dasar data yang diperoleh langsung di lapangan. Data yang digunakan ini sifatnya deskriptif dan tidak melibatkan perhitungan angka maupun analisis statistik.

3.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini dilaksanakan di salah satu lokasi yaitu Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan beralamatkan di Jl. Way Besai No. 1, Pahoman, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.

Pemilihan Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Sebagai lembaga pengawas pemilu sendiri Bawaslu Kota Bandar Lampung menaruh peran dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu di tingkat kota sehingga pengalaman proses rekrutmen yang dilakukan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai rekrutmen Panwascam. Selain itu juga kemudahan dalam akses data dan kemampuan menjangkau langsung narasumber yang terlibat dalam proses rekrutmen menjadi alasan praktis yang memberikan dukungan terhadap efektivitas dan efisiensi penelitian. Secara keseluruhan penulis memilih Bawaslu Kota Bandar Lampung karena relevansi lembaga ini dengan masalah yang diteliti yaitu rekrutmen Panwascam pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bandar Lampung.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memegang peranan begitu penting karena berfungsi memberikan batasan yang jelas bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara terstruktur dan tetap fokus pada tujuan utama penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada rekrutmen Panwascam pada pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.

Fokus penelitian ini berlandaskan pada teori rekrutmen politik menurut Nazaruddin Syamsudin dalam Tangkilisan (2003) dengan indikator teori :

1. Rekrutmen Terbuka
 - Rekrutmen berdasarkan kompetensi
 - Rekrutmen berdasarkan syarat yang ditentukan
 - Rekrutmen berdasarkan peraturan yang berlaku

2. Rekrutmen Tertutup

- Rekrutmen berdasarkan ikatan kekerabatan

3.4. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan metode pemilihan informan dengan dasar pertimbangan tertentu dimana peneliti memilih individu yang diberikan anggapan paling memahami permasalahan yang sedang diteliti. Teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang objektif dan relevan dengan fokus penelitian dengan asumsi bahwa informasi yang diberikan oleh informan menjadi cerminan kondisi sesungguhnya. Melalui metode ini membuat pengumpulan data dilakukan secara proporsional dan langsung dari sumbernya untuk menjamin keakuratan hasil penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Candrawansyah	Mantan Ketua Bawaslu Periode 2018 - 2023
2.	Bintarawan	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung
3.	Melinda	Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung
4.	Meliya Widiarti	Peserta Rekrutmen Panwascam 2022
5.	Bella Sania	Peserta Rekrutmen Panwascam 2022
6.	Jefri Ardi	Deputi General Manager Radar Lampung

(Diolah Peneliti, 2025)

3.5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data (Sarwono, 2006) yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari informan dengan baik melalui wawancara maupun interaksi langsung yang kemudian dilakukan pengolahan dan analisis oleh peneliti untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini dimana data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai dokumen tertulis yang sudah ada. Data yang digunakan cakupannya pada informasi dari jurnal, artikel, buku, dokumen resmi, serta sumber referensi lain yang memiliki relevansi dan mendukung kebutuhan penelitian ini.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2010), antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan secara langsung kepada informan atau narasumber mengenai model rekrutmen yang diterapkan dalam proses rekrutmen Panwascam di Kota Bandar Lampung pada pemilu tahun 2024.

Tabel 3.2. Jadwal Wawancara Informan

No	Nama Informan	Jadwal Wawancara
1.	Candrawansyah	30 November 2025
2.	Bintarawan	5 Desember 2025
3.	Melinda	10 Desember 2025
4.	Jefri Ardi	25 Januari 2026
5.	Meliya Widiarti	26 Januari 2025
6.	Bella Sania	27 Januari 2026

(diolah oleh penulis, 2026)

2. Dokumentasi

Dokumen memiliki fungsi sebagai pelengkap metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Di dalam penelitian ini dokumentasi sendiri digunakan sebagai alat bantu untuk langkah pengumpulan data sekunder. Data yang terkandung dalam dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, video, maupun karya-karya monumental dari seorang individu.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Menurut Efendi dkk. dalam Singarimbun (2008), teknik pengolahan data terdiri dari :

1. *Editing*

Pada tahap editing dimana peneliti melakukan pengolahan ulang data yang diperoleh untuk kepastian validitasnya sehingga dapat dipergunakan pada proses berikutnya. Peneliti memproses data dari wawancara dan dokumen sesuai dengan pertanyaan yang telah difokuskan dalam pedoman wawancara. Proses pengolahan ini cakupannya pada pemilihan data yang relevan, pengolahan hasil wawancara, serta penarikan kesimpulan dari wawancara yang dilakukan.

2. Interpretasi Data

Tahap ini dilaksanakan setelah proses pengeditan data selesai dengan tujuannya adalah untuk bisa menemukan makna dari hasil penelitian. Proses ini cakupannya tidak hanya penjelasan dan analisis data tetapi juga penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan analisis data yang telah dikumpulkan secara mendalam kemudian menyajikannya dalam bahasa yang lebih sederhana dan ringkas dalam bentuk kesimpulan.

3.8. Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010), proses analisis terbagi dalam tiga alur utama. Ketiga alur tersebut antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pengolahan informasi yang dikumpulkan di lapangan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Proses ini cakupannya pada langkah-langkah seperti mereduksi, meringkas, dan menekankan aspek-aspek penting. Peneliti melakukan reduksi data dengan tujuan menyoroti hasil penelitian yang diberikan anggapan paling signifikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dimana peneliti melakukan penyusunan informasi yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian. Tahap ini akan memungkinkan peneliti mengamati keseluruhan data atau aspek-aspek tertentu dari studi dan hasilnya dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafis, maupun narasi deskriptif.

3. Kesimpulan (Verifikasi Data)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah menyimpulkan temuan dari data yang telah terbukti validitasnya. Di dalam penelitian ini dimana peneliti membuat kesimpulan dengan dasar data yang sudah disajikan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan teoritis untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian sekaligus mencapai tujuan penelitian.

3.9. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data merupakan metode yang dipakai peneliti untuk bisa menilai keakuratan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Peneliti melakukan pengecekan ulang untuk kepastian kebenaran sumber informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini sendiri fokus diberikan pada model triangulasi. Menurut Moleong (2007) triangulasi digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain.

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti sebagai metode pemeriksaan untuk memastikan validitas data, antara lain:

1. Triangulasi data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber dengan seperti dokumen Perbawaslu yang terkait dengan kode etik Panwascam, tahapan rekrutmen Panwascam, serta berita online yang relevan agar peneliti dapat memberikan kepastian keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh.
2. Triangulasi metode merupakan teknik yang menggunakan lebih dari satu cara pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan penerapan kedua metode tersebut dengan melibatkan narasumber yang memahami secara mendalam model rekrutmen yang dijalankan pada proses rekrutmen Panwascam di Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung

Organisasi pengawas pemilu mulai dibentuk pada Pemilu 1982 walaupun pemilu pertama di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 1955. Pembentukan Panwaslak Pemilu di tahun 1982 yang disebabkan dari adanya beberapa protes mengenai pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan dari petugas pemuli dan Pemilu 1971. Pelanggaran dengan kecurangan yang terjadi bahkan menjadi masif di era Pemilu 1977 di mana terdapat beberapa protes tersebut yang kemudian ditanggapi dengan pemerintah dan DPR yang saat itu lebih dimayoritasi oleh partai Golkar dengan ABRI dan sebagai hasilnya muncul gagasan digunakan untuk memperbaiki undang-undang untuk peningkatan kualitas dalam melakukan penyelenggaraan Pemilu 1982.

Pada pemilu 1982 pemerintah mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. UU ini menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Yang selanjutnya di mana kelembagaan pengawas pemilu didorong dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya lembaga yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lingkup pengawasan Bawaslu meliputi kepatuhan KPU yang menjadi bagian penyelenggara Pemilu dengan Pilkada. Pada perkembangannya di mana penguatan Bawaslu dilakukan dengan cara bertahap yang pertama adalah dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan dalam pembentukan lembaga ad hoc di luar struktur KPU guna untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Yang kedua di mana dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 yang mana Pengawas Pemilu pada tingkat pusat telah dipermanenkan menjadi Bawaslu. Yang ketiga di mana dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 di mana Pengawas Pemilu tingkat pusat telah dipermanenkan menjadi Bawaslu. Yang ketuga di mana dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 yang kembali diperkuat pada kelembagaan dengan menjadikan Panitia Pengawas Pemilu pada tingkat provinsi menjadi Bawaslu Provinsi. Yang keempat melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan lebih besar dan signifikan pada Bawaslu.

Secara kelembagaan di mana Panitia Pengawa Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu telah diberikan pada kewenangan yang cukup kuat yaitu digunakan untuk melakukan penerimaan, melakukan pemeriksaan, melakukan analisis dengan memutus pelanggaran administrasi pemilu dengan proses sidang adjudikasi. Maka dengan kewenangan tersebut menjadikan Bawaslu tidak hanya memiliki peranan menjadi lembaga pengawas namun juga digunakan sebagai lembaga peradilan dalam melakukan pengecekan hukum pada pelanggaran administrasi pemilu. Yang pada awalnya di mana di Indonesia belum memiliki lembaga yang khusus di mana bertugas dalam melakukan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang pertama kali di tahun 1955 belum mengenal adanya lembaga pengawasan. Lembaga pengawas pemilu baru ada di Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Selama masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1982 sampai dengan 1997 di mana Panwaslak selalu dibentuk dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan sekaligus menjadi

legitimasi bahwa pemilu dilaksanakan dengan memiliki sifat yang demokratis berada di bawah pengawasan Panwaslak. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, di mana Panwaslak tidak dilakukan pembubaran namun mengalami perubahan menjadi Panwaslu di era Pemilu 1999. Yang selanjutnya di mana pada Pemilu 2004 2009, dan 2014, lembaga ini berkembang menjadi Bawaslu. Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung berlokasi di Jalan Way Besai No. 1, Pahoman, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.


4.1.1. Struktur Organisasi

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu

Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Bawaslu Kota Bandar Lampung beralamat di Jl. Way Besai No. 1 Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Pengawas Pemilihan umum dengan jajaran Struktural Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Anggota berjumlah 5 (lima) orang dan beserta jajaran sekretariat.

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber : Bawaslu kota Bandar Lampung, 2025

4.1.2. Visi Misi

VISI:

Terwujudnya Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai Lembaga Pengawas Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

MISI:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Divisi

Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan struktur kerja dan pola hubungan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu. Di dalamnya, Pasal 33 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki sejumlah divisi teknis untuk mengelola fungsi-fungsi pengawasan yang efektif, seperti penanganan pelanggaran, pencegahan, koordinasi, dan lainnya. Kemudian secara lebih rinci, Pasal 39 ayat 1–4 menjabarkan tugas teknis dari tiap divisi di tingkat Kabupaten/Kota.

Berikut adalah isi penjabaran tugas pokok masing-masing divisi sesuai dengan pasal 39 ayat 1-4 dalam Perbawaslu RI Nomor 3 tahun 2022:

- 1) Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
 - d. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
 - g. pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
 - h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - i. pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
 - j. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;

- k. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
 - l. melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 2 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat serta hubungan antarlembaga;
 - b. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
 - d. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - e. pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - f. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - g. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

- h. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
 - i. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
 - j. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
 - k. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
 - l. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - m. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
 - n. pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
- 3) Divisi hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - b. penyusunan analisis dan kajian hukum;
 - c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;

- d. pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
 - e. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - f. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - g. pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
 - h. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
 - i. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - j. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
 - k. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.
- 4) Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 4 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

- b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- c. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- d. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
- e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- f. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- g. pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- h. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
- i. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- j. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- k. sosialisasi di bidang penanganan dugaan pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- l. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

- m. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- n. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- o. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
- p. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

4.2. Pemilu 2024 Di Kota Bandar Lampung

Pemilihan Umum 2024 di Kota Bandar Lampung diselenggarakan dalam dua tahapan yang berbeda. Tahapan pertama adalah Pemilu Serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi Lampung, dan DPRD Kota Bandar Lampung. Tahapan kedua adalah Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada 27 November 2024. Pilkada ini meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Berbeda dengan pemilu legislatif yang berfokus pada pemilihan wakil rakyat di lembaga legislatif, Pilkada bertujuan untuk memilih pemimpin eksekutif daerah yang akan menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program-program pembangunan selama lima tahun ke depan. (Iqbal, 2022) diakses pada 19 Desember 2025 Pukul 17.25 diakses pada 19 Desember 2025 Pukul 17.25

Pemilu 2024 diikuti oleh 24 peserta partai politik. Di tingkat Provinsi Lampung, kontestasi pemilu melibatkan 17 calon anggota DPD yang berkompetisi untuk memperebutkan kursi sebagai perwakilan daerah ditingkat nasional. Sementara untuk DPRD Provinsi Lampung tercatat sebanyak 954 calon dari berbagai partai bersaing untuk mendapatkan kursi di daerah pemilih di Provinsi

Lampung. Untuk tingkat kabupaten dan kota se-Lampung, jumlah calon yang berkompetisi mencapai angka 7.080 calon. Khusus untuk DPRD Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi, terdapat 610 calon anggota legislatif yang berkompetisi memperebutkan 50 kursi yang tersedia, yang terbagi dalam 6 daerah pemilihan. (KPU Lampung, 2024)

4.2.1. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, sebagai berikut: (KPU Lampung, 2024)

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
 - a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran pemilu : 14 Juni 2022 – 14 Juni 2024
 - b. Penyusunan peraturan KPU : 14 Juni 2022 – 14 Desember 2023
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih : 14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu : 29 Juli 2022 – 13 Desember 2022
4. Penetapan peserta pemilu : 14 desember 2022
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan : 14 Oktober – 9 Februari 2023
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - a. Anggota DPD : 6 Desember 2022 – 25 November 2023
 - b. Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota : 24 April – 25 November 2023
 - c. Presiden dan Wakil Presiden : 19 Oktober – 25 November 2023
7. Masa kampanye pemilu : 28 November 2023 – 10 Februari 2024
8. Masa tenang : 11 – 13 Februari 2024
9. Pemungutan dan penghitungan suara
 - a. Pemungutan suara : 14 Februari 2024

- b. Penghitungan suara : 14 – 15 februari 2024
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara : 15 Februari – 20 Maret 2024

10. Penetapan hasil pemilu

- a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
 - Tidak terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - Terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan
- b. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Tidak terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan MK
- c. Penetapan calon terpilih anggota DPD
 - Tidak terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPD
 - Terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan MK

4.2.2. Data Pemilih dan TPS

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung diawali dengan pemutakhiran data pemilih melalui sinkronisasi antara data KPU dan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. KPU Bandar Lampung melakukan sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diterima dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ribuan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) terlibat dalam proses pencocokan data ini dengan walaupun pemutakhiran data secara prinsip sederhana di dalam praktiknya selalu muncul kendala dan keterbatasan dengan seperti pemilih yang pindah domisili, meninggal dunia, atau terdapat data ganda sehingga pengawasan dari Bawaslu menjadi sangat penting. Untuk itu verifikasi yang ketat diperlukan agar data pemilih yang dihasilkan valid dan akurat. (Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2024)

Setelah proses pemutakhiran, KPU Kota Bandar Lampung menetapkan DPS sebanyak 815.922 pemilih yang tersebar di 2.880 TPS, 126 kelurahan, dan 20 kecamatan. Penetapan DPS dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang melibatkan partai politik, Bawaslu, dan stakeholder lainnya untuk memastikan transparansi. Setelah masa sanggahan dan perbaikan data, KPU menetapkan DPT sebanyak 790.125 pemilih yang terdiri dari 395.037 laki-laki dan 395.088 perempuan. Penurunan dari DPS ke DPT sebesar 25.797 pemilih menunjukkan proses pembersihan data yang signifikan untuk menghapus data tidak valid, pemilih ganda, dan data yang tidak dapat diverifikasi, memastikan integritas pemilu. (Napitupulu, 2023) diakses pada 20 desember 2025 pukul 00.51

Jumlah TPS di Bandar Lampung mengalami peningkatan untuk mengakomodasi pertumbuhan pemilih. Pada Pemilu 2019 terdapat 2.777 TPS, sementara untuk Pemilu 2024 direncanakan sebanyak 2.850 TPS, bertambah 73 TPS. Dalam penetapan akhir, jumlah TPS mencapai 2.880 setelah penyesuaian lapangan. KPU Bandar Lampung melakukan

pemetaan dengan rata-rata 250-300 pemilih per TPS, sesuai regulasi PKPU yang menetapkan batas maksimal 300 pemilih per TPS. Jumlah TPS berubah karena setelah dianalisis terdapat TPS dengan pemilih lebih dari 300 orang. Penambahan TPS dilakukan terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk pesat dan kawasan pemukiman baru untuk memastikan pelayanan optimal dan mencegah antrian panjang yang dapat menurunkan partisipasi pemilih. (Muhaimin, 2022) diakses pada 20 desember 2025 pukul 01.00

Temuan penting dalam pemutakhiran adalah adanya pemilih baru yang signifikan, di mana jumlah pemilih baru di Kota Bandar Lampung mencapai 138 ribu pemilih yang tidak terdata dalam DPT dan DPB terakhir, dengan DPB sebelumnya sebanyak 610 ribu pemilih. Pemilih baru ini mencakup generasi muda yang baru mencapai usia memilih, penduduk yang pindah dari daerah lain, dan yang sebelumnya tidak terdaftar. Komposisi pemilih menunjukkan dominasi pemilih muda, di mana generasi milenial mencapai 32,02 persen atau 2.094.127 jiwa, generasi X sebanyak 30,28 persen atau 1.980.330, dan generasi Z sebanyak 17,96 persen atau 1.174.188 jiwa. Untuk memastikan inklusivitas, KPU menyediakan 3 TPS khusus di Lapas Kelas I untuk 773 pemilih narapidana, dan memfasilitasi 3.956 pemilih disabilitas dengan alat bantu di setiap TPS. Fasilitas ini mencakup *template braille*, jalur aksesibilitas, dan petugas terlatih untuk memastikan pemilu yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Hadiyatna, 2023) diakses pada 20 desember 2025 pukul 01.15

Berikut adalah tabel data rekapitulasi DPT dan TPS di tingkat Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024:

Tabel 4.1. Penetapan rekapitulasi DPT tingkat kota bandar lampung dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Tps	Jumlah Pemilih
1.	kedaton	143	40.052
2.	sukarame	179	47.609
3.	Tanjung karang barat	163	43.559
4.	panjang	193	52.837
5.	Tanjung karang timur	103	28.549
6.	Tanjung karang pusat	139	18.379
7.	Teluk betung selatan	109	29.557
8.	Teluk betung barat	93	26.466
9.	Teluk betung utara	133	37.197
10.	rajabasa	143	39.732
11.	Tanjung senang	160	45.311
12.	sukabumi	182	51.154
13.	kemiling	220	59.551
14.	Labuhan ratu	127	35.771
15.	Way halim	183	50.581
16.	langkapura	112	30.213
17.	enggal	72	19.553
18.	kedamaian	147	38.804
19.	Teluk betung timur	127	34.542
20.	Bumi waras	152	42.150
	Total	2.880	790.125

(data diolah penulis, 2025)

4.2.3. Daerah Pemilihan

Secara administratif, Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah ibu kota Provinsi Lampung. Kedua puluh kecamatan ini mencakup wilayah-wilayah dengan karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan yang padat hingga area pinggiran yang lebih rural. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Telukbetung Timur, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Pusat, Enggal, Rajabasa, Kemiling, Langkapura,

Kedaton, Labuhan Ratu, Way Halim, Sukarame, Tanjung Senang, Sukabumi, Panjang, Kedamaian, dan Bumi Waras. (KPU Kota Bandar Lampung, 2024)

Untuk keperluan pemilihan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, kedua puluh kecamatan ini dikelompokkan menjadi enam daerah pemilihan (dapil) dengan alokasi total 50 kursi yang diperebutkan. Pembagian dapil ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, aksesibilitas geografis, dan pemerataan keterwakilan politik. (KPU Kota Bandar Lampung, 2024)

Tabel 4.2. Pembagian Daerah Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung

NO.	DAPIL	KECAMATAN	ALOKASI KURSI
1.	Dapil 1	Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Telukbetung Timur	8
2.	Dapil 2	Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Pusat, Dan Enggal	8
3.	Dapil 3	Rajabasa, Kemiling, Langkapura	8
4.	Dapil 4	Kedaton, Labuhan Ratu, Way Halim	8
5.	Dapil 5	Sukarame, Tanjung Senang, Sukabumi	9
6.	Dapil 6	Panjang, Kedamaian, Bumi Waras	9

(data diolah penulis, 2025)

Pembagian dapil dengan alokasi kursi yang bervariasi ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilu, di mana daerah dengan jumlah penduduk lebih banyak mendapatkan alokasi kursi yang lebih besar. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat memiliki bobot yang relatif sama dalam menentukan

komposisi DPRD, sehingga representasi politik dapat terwujud secara adil dan proporsional.

4.2.4. Hasil Pemilu dan Sebaran Wilayah

Pemilihan umum 2024 di Kota Bandar Lampung berlangsung dengan antusiasme yang baik dari masyarakat. Warga secara aktif berpartisipasi dalam memberikan suara mereka, baik pada pemilihan Presiden maupun Legislatif. Partisipasi tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat bahwa suara mereka memiliki arti penting dalam menentukan masa depan mereka. Selain itu, persaingan yang terjadi antarkandidat dan partai politik juga berlangsung secara dinamis dengan sebaran dukungan yang beragam disetiap kecamatan.

Adapun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai hasil pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung berikut disajikan data rekapitulasi perolehan suara secara lengkap yang mencakup hasil Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.3. Hasil Pemilihan Presiden di Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024

NO.	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	172.990
2.	H. Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	354.300
3.	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	62.163

(data diolah penulis, 2026)

Tabel 4.4. Hasil Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung Pada Pemilu 2024

No.	Daerah Pemilihan	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Nama Partai Politik
1.	Bandar Lampung 1	M. Rolland Nurfa, S.Sos	4.825	Partai Kebangkitan Bangsa
		Rizaldi Adrian, S.E.	6.844	Partai Gerakan Indonesia Raya
		Irpan Setiawan, S.E.	2.732	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		Zainal Abidin, S.E., M.M.	3.787	Partai NasDem
		Angga Wijaya Praja, S.E., M.M.	4.294	Partai NasDem
		Yuni Karnelis, S.T.P.	2.415	Partai Keadilan Sejahtera
		H. Alimuddin	3.403	Partai Amanat Nasional
		H. Agusman Arief, S.E., M.M.	5.635	Partai Demokrat
2.	Bandar Lampung 2	Dewi Mayang Suri Djausal, S.P., M.M.	7.120	Partai Gerakan Indonesia Raya
		Dedi Yuginta, S.E., M.Si.	3.320	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		H. Yuhadi, S.H.I., M.H.	6.330	Partai Golongan Karya
		Indra Feriza, S.Ak.	5.952	Partai Golongan Karya
		Tig Eri Prabowo	5.214	Partai NasDem

No.	Daerah Pemilihan	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Nama Partai Politik
		Muhammad Suhada, S.T.	3.667	Partai Keadilan Sejahtera
		Edison Hadjar, S.E.	4.261	Partai Amanat Nasional
3.	Bandar Lampung 3	Hendra Mukri, S.Sos. Robiatul Adawiyah, S.H., M.Kn. Asroni Paslah, S.Pd.	4.706 6.441 5.236	Partai Demokrat Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerakan Indonesia Bangsa
		Wiyadi , S.P., M.M.	3.991	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		Heti Friskatati	2.800	Partai Golongan Karya
		Afrizal, S.T.	4.948	Partai NasDem
		Agus Djumadi, A.Md.	3.300	Partai Keadilan Sejahtera
		Sulistianti, A.Md.	4.427	Partai Keadilan Sejahtera
		Agus Purwanto	2.627	Partai Demokrat
4.	Bandar Lampung 4	Miftahul Risiko	4.074	Partai Kebangkitan Bangsa
		Bernas Yuniarta, S.E.	4.342	Partai Gerakan Indonesia Raya
		Ir. Aderly Imelia Sari, S.T., M.T.	4.740	Partai Gerakan Indonesia Raya
		HJ. Wiwik Anggraini, S.H.	3.390	Partai Demokasi

No.	Daerah Pemilihan	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Nama Partai Politik
5.	Bandar Lampung 5	Rama Apriditya, S.H., M.H.	6.463	Indonesia Perjuangan Partai Golongan Karya
		Muhammad Nikki Saputra	4.242	Partai NasDem
		H. Widodo	2.868	Partai Keadilan Sejahtera
		Rezki Wirmandi, S.H.	3.644	Partai Demokrat
		Agung Zawil Afkar Al Muhtad	3.015	Partai Kebangkitan Bangsa
		Romi Husin, S.H.	5.221	Partai Gerakan Indonesia Raya
		Yunika Indahayati	3.488	Partai Gerakan Indonesia Raya
		Sri Ningsih, S.H.	3.444	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		Muhammad Ariesman Akbar	2.816	Partai Golongan Karya
		Hj. Misgustini, S.H., M.H.	4.890	Partai NasDem
		Sidik Efendi, S.H., M.H.	6.658	Partai Keadilan Sejahtera
		H. Erwansyah, S.H.	4.152	Partai Amanat Nasional
6.	Bandar Lampung 6	Pebrianti Piska, S.P., M.H.	3.457	Partai Demokrat
		Ahmad Muqhis	4.181	Partai Kebangkitan Bangsa
		Badri Yusuf, S.H.	4.281	Partai Gerakan

No.	Daerah Pemilihan	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Nama Partai Politik
		Muhammad Darmawansyah, S.T.	5.284	Indonesia Raya Partai Gerakan Indonesia Raya
		Reri Pambudi	3.639	Partai Gerakan Indonesia Raya
		Endang Asnawi	3.326	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		Indrawan	3.163	Partai Golongan Karya
		Pepy Asih Wulandari, S.S.T.	2.762	Partai NasDem
		Agus Widodo, S.T.P.	5.172	Partai Keadilan Sejahtera
		Raka Irwanda	4.172	Partai Amanat Nasional

(data diolah oleh penulis, 2026)

Berikut juga disajikan data rekapitulasi perolehan suara secara lengkap pada pemilu 2024 di Provinsi Lampung yang mencakup hasil Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.5. Hasil Pemilihan Presiden Pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung

No.	Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Perolehan Suara Sah
1.	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	791.892
2.	H. Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	3.544.310
3.	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	746.486

(data diolah oleh penulis, 2026)

Tabel 4.6. Hasil Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilihan DPRD Provinsi Lampung

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	532.522	11
2.	Partai Gerindra	865.320	16
3.	PDI Perjuangan	787.468	13
4.	Partai Golkar	621.293	11
5.	Partai NasDem	455.094	10
6.	Partai Buruh	21.369	0
7.	Partai Gelora	30.831	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	365.462	7
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	4.949	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	14.448	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.819	0
12.	Partai Amanat Nasional	401.102	8
13.	Partai Bulan Bintang	4.805	0
14.	Partai Demokrat	342.076	9
15.	Partai Solidaritas Indonesia	60.870	0
16.	Partai Perindo	58.266	0

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
17.	Partai Persatuan Pembangunan	74.114	0
18.	Partai Ummat	13.556	0

(data diolah oleh penulis, 2026)

Tabel 4.7. Hasil Perolehan Suara Calon Terpilih Anggota DPD RI Dapil Lampung

NO.	ANGGOTA DPD TERPILIH	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. Jihan Nurlela, M.M.	910.318
2.	Drs. H. Ahmad Bastian SY	484.996
3.	KH. Ir. Abdul Hakim, M.M.	448.702
4.	Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H.	431.702

(data diolah oleh penulis, 2026)

4.3. Panwascam

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau yang disebut dengan Panwascam merupakan panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan atau yang setara. Dasar hukum pembentukan Panwascam adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Keanggotaan Panwascam bersifat *ad hoc* artinya sementara yang terdiri dari 3 orang, yaitu 1 ketua dan 2 anggota. Panwascam dibentuk paling lama satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dan berakhir paling lama dua bulan setelah tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.

4.3.1. Tugas dan Wewenang Panwascam

Secara umum dimana Panwascam bertugas dalam pengawasan jalannya pemilu di tingkat kecamatan. Selain itu juga Panwascam memiliki beberapa tugas yang secara khusus diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut:

- Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
 2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan
 6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pelaksanaan kampanye

3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
 6. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkatkecamatan
 7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara daritingkat TPS sampai ke PPK; dan
 8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
 - Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan
 - Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerja adhocnya.
 - Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan

- Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwascam juga memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwascam berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
4. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
6. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian terkait kewajiban Panwascam secara khusus diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu pada tingkatan di bawahnya
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat kecamatan dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Humas, 2024) diakses pada 20 desember 2025 pukul 12.08

4.3.2. Persyaratan Calon Panwascam

Sebagai acuan dalam pemilihan anggota Panwascam dimana calonnya diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan. Calon Panwascam harus menyerahkan Surat Lamaran beserta kelengkapan berkas administrasi kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang meliputi antara lain:

- a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- c. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;

- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- g. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- h. Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- i. Surat pernyataan:
 1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 2. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar
 4. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 5. Bersedia bekerja penuh waktu;
 6. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
 7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

8. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
9. Bebas dari peyalahgunaan narkotika.
10. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota. (Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2025)

4.3.3. Tahapan Seleksi

Di dalam proses seleksi dimana terdapat dua tahapan yaitu pemeriksaan persyaratan administrasi dan penilaian uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan melalui dua metode yakni tes CAT dan tes wawancara. Berikut ini adalah jadwal pembentukan Panwascam pada Pemilu Serentak 2024:

Tabel 4.8. Jadwal Pembentukan Panwascam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

No.	Tahapan	Waktu	Durasi
1.	Sosialisasi	10 – 21 September 2022	12 Hari
2.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	15 – 21 September 2022	7 Hari
3.	Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	21 – 27 September 2022	7 Hari
4.	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota	28 – 30 September 2022	3 Hari

No.	Tahapan	Waktu	Durasi
5.	Panwaslu Kecamatan Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	1 Oktober 2022	1 Hari
6.	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2 – 8 Oktober 2022	7 Hari
7.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2 – 8 Oktober 2022	7 Hari
8.	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	9 – 11 Oktober 2022	3 Hari
9.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Oktober	1 Hari
10.	Tanggapan Dan Masukan Masyarakat	12 – 18 Oktober 2022	7 Hari
11.	Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	14 Oktober 2022	3 Hari
12.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18 Oktober 2022	1 Hari
13.	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	19 - 23 Oktober 2022	5 Hari
14.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	24 - 25 Oktober 2022	2 Hari
15.	Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota	26 Oktober 2022	1 Hari

No.	Tahapan	Waktu	Durasi
16.	Panwaslu Kecamatan Pelantikan Panwaslu Kecamatan Dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	27 – 29 Oktober 2022	2 Hari
17.	Penyusunan Laporan Akhir	30 Oktober – 1 November 2022	3 Hari
18.	Penyerahan Laporan Akhir Ke Bawaslu Provinsi	2 - 4 November 2022	3 Hari

(Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2022)

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis secara mendalam terkait proses rekrutmen panwascam di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa secara teknis pelaksanaan, rekrutmen panwascam yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan secara terbuka. Berdasarkan kompetensi, Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan 2 (dua) metode yaitu, CAT dan wawancara untuk menyeleksi kemampuan serta kompetensi kepemiluan peserta panwascam. Kedua metode seleksi tersebut dinilai mampu mengukur kemampuan teknis calon panwascam secara objektif. Berdasarkan syarat yang ditentukan dan peraturan yang berlaku, Bawaslu Kota Bandar Lampung berpedoman pada Keputusan Bawaslu Nomor 314/HK.01/K1/09/2022. Namun, beberapa anggota panwascam dominan terafiliasi oleh organisasi politik dan kemahasiswaan menimbulkan kecurigaan adanya dugaan praktik kekerabatan dalam proses seleksi panwascam. Asumsi tersebut diperkuat oleh dominasi kesamaan latar belakang organisasi yang dimiliki oleh komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung dan anggota panwascam, yaitu didominasi oleh HMI. Kesamaan organisasi antara ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung dan ketua panwascam Kedaton yaitu Muhammadiyah memperkuat pula asumsi adanya praktik kekerabatan berdasarkan organisasi.

Terdapat juga beberapa hal teknis yang dinilai kurang lengkap meskipun telah sesuai dengan pedoman Bawaslu RI. Hal tersebut seperti, hasil pada CAT yang hanya menampilkan 6 (enam) nama peserta yang lolos tanpa disertai nilai dari masing – masing peserta, hasil akhir juga tidak mencantumkan nilai akhir yang diperoleh oleh masing – masing calon panwascam, serta tanggapan masyarakat

pada forum pengaduan yang tidak dipublikasikan sehingga menimbulkan keraguan dari publik. Ketiadaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan publik mengenai objektivitas dan transparansi proses seleksi yang telah dilaksanakan. Hal - hal tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung agar rekrutmen panwascam pada Pemilu 2029 dapat dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

6.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terkait rekrutmen panwascam pada pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses rekrutmen khususnya dalam memastikan bahwa panwascam yang terpilih tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang memadai tetapi juga integritas yang tinggi. Sebagai berikut :

1. Pada pengumuman hasil CAT dan hasil akhir calon panwascam, seharusnya ditampilkan nilai dari seluruh peserta. Hal tersebut mencegah munculnya kecurigaan dari masyarakat terkait hasil tes tersebut. Dengan ditampilkan nilai, akan meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap rekrutmen yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.
2. Perlu adanya regulasi yang jelas dari Bawaslu RI yang mengatur terkait larangan adanya hubungan kekerabatan dalam keikutsertaan rekrutmen panwascam, seperti misalnya larangan bagi kerabat komisioner untuk mendaftar, kewajiban komisioner untuk menyatakan jika ada kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka dan kemudian harus mengundurkan diri dari tim penilai untuk kandidat tersebut, atau apabila ditengah proses seleksi ditemukan adanya hubungan kekerabatan antara peserta dan komisioner maka peserta harus dieliminasi dari rekrutmen tersebut.
3. Tanggapan yang diberikan masyarakat dari forum pengaduan masyarakat seharusnya ditampilkan, ada atau tidaknya aduan tersebut tetap harus

ditampilkan. Hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat tahu apakah benar – benar ada pengaduan atau tidak, sehingga transparansi rekrutmen panwascam dapat dilihat oleh masyarakat secara luas.

4. Bawaslu RI sebaiknya merevisi regulasi seleksi panwascam dengan menetapkan syarat kualifikasi pendidikan minimal strata satu (S1) dari rumpun ilmu sosial, politik, dan hukum. Hal tersebut berguna untuk mencegah lemahnya kemampuan analisis serta penanganan pelanggaran pemilu, sehingga standar kualifikasi akademik yang relevan menjadi persyaratan mendasar agar panwascam mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan profesional.
5. Perlu adanya verifikasi lebih mendalam terkait rekam jejak peserta panwascam, tidak hanya pengecekan kelengkapan berkas administratif melainkan mencakup penelusuran afiliasi politik calon panwascam, analisis rekam jejak digital yang mencerminkan keberpihakan calon, serta analisa integritas rekam jejak organisasi maupun penyelenggaran pemilu calon panwascam. Hal tersebut untuk memastikan independensi dan integritas anggota panwascam.
6. Bawaslu RI dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan penataan ulang kelembagaan Bawaslu Kota dari lembaga permanen menjadi lembaga ad hoc yang dibentuk khusus selama tahapan pemilihan berlangsung. Dikarenakan kelembagaan permanen saat ini menimbulkan beban anggaran di luar masa pemilihan, namun dengan catatan bahwa penerapan lembaga ad hoc harus tetap disertai standar seleksi yang ketat dan dukungan anggaran yang memadai.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan rekrutmen panwascam untuk pemilu 2029 dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel guna menciptakan pengawas pemilu yang tidak hanya memiliki kapasitas kompetensi yang memadai tetapi juga berintegritas tinggi sehingga pelanggaran – pelanggaran pemilu dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Iman, A. N. M. 2014. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Prisma Media.
- Anggie, I. 2025. *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Studi Di Kota Bandar Lampung)*.
- Ashsofa, B. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. 2022. *Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024*.
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. 2024. *Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024*. Bawaslu Kota Bandar Lampung.
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. 2025. *Persyaratan Calon Panwascam*.
- Bawaslu. 2019. *Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019*. In *Peraturan Bawaslu*. Bawaslu Republik Indonesia.
- Cable, D. M., & Rynes, S. L. 1997. The Effects Of Organizational Reputation On Applicant Job Choice Decisions. *Academy Of Management Proceedings*, 94–98.
- Dessler, G. 2020. *Human Resource Management* (16th Ed.). Pearson Education.
- Edriyant, A. R. (2023). *Pola Rekrutmen Ppk Dan Pps Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*.
- Educandumedia, J., Zahara, A., Al Adawiyah, A., Dwi Syahpira, D., Patricia Siahaan, D., El Zuhra, F., Noura, V., Khairunnisa, P., Aisyah Signora, K., Nurhaliza Fardani, S., Tiara, S., & Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, S. (N.D.-A). *Educandumedia (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan) Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*.
- Educandumedia, J., Zahara, A., Al Adawiyah, A., Dwi Syahpira, D., Patricia Siahaan, D., El Zuhra, F., Noura, V., Khairunnisa, P., Aisyah Signora, K., Nurhaliza Fardani, S., Tiara, S., & Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, S. (N.D.-B). *Educandumedia (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan) Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*.
- Fajlurrahman, J. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Pertama)*. Kencana Prenadamedia Group.

- Fajlurrahman, J. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Fajri, L. M. N., & Sopianingsih, R. 2024. Analisis Proses Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 12(2).
- Hadiyatna, D. 2023, August 15. KPU Lampung Sediakan 38 TPS Khusus Pada Pemilu 2024. *Antara Lampung*.
- Haryadi, T., Al-Hamdi, R., & Suswanta, S. 2022. Implementation Of Enforcement Of The Integrity Of Ad Hoc Election Organizers In The 2020 Sleman Regent And Deputy Regent Elections. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(3), 408–422. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i3.39870>
- Hermawan, A. A. 2024. Pola Rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024 Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Serang. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 5(1).
- Hermawan, R. 2006. *Etika Hukum : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Hukum Indonesia*. Sagung Seto.
- Humas. (2024, September). Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Panwascam Dalam Pemilihan Umum. *Bawaslu Ponorogo*.
- Iqbal, M. 2022, January 25. Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. *CNBC Indonesia*. (Diakses Pada 19 Desember 2025, Pukul 05.24 PM)
- Ismi, P. N. A., & Malik, I. (N.D.). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Karim, M. R. 1991. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Tiara Wacana.
- Kasmir. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Dan Praktik)*. Rajagrafindo Persada.
- Kelle, S. 1963. *Beyond The Ruling Class: Strategic Elites In Modern Societies*. Random House.
- KPU Kota Bandar Lampung. 2024. *Pembagian Daerah Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung*.
- KPU Lampung. 2024. *Hasil Pemilu 2024*. KPU Lampung.
- Lewis, G. B., & Frank, S. A. 2022. *Public Personnel Management: Current Concerns, Future Challenges*. Routledge.
- Mardiana, M. (2020). Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. *Politika*:

Jurnal Ilmu Politik, 11(1), 96–114.
<https://doi.org/10.14710/Politika.11.1.2020.96-114>

- Marzuki, H. M. W. 2020. Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu Ad Hoc Sebagai Indikator Pembinaan Sdm Dalam Pelaksanaan Pilkada Demokratis. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1.
- Moleong, L. J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2022, July 4. KPU Tetapkan DPT Bandar Lampung 790.125 Untuk Pemilu 2024. *Kupastuntas.Co*. (Diakses Pada 20 Desember 2025, Pukul 12.45 AM)
- Muhammad, B. Z. (N.D.-A). *Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum* (Vol. 4). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/KI>
- Muhammad, B. Z. (N.D.-B). *Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum* (Vol. 4). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/KI>
- Napitupulu, J. (2023b, June 21). KPU Tetapkan DPT Bandar Lampung 790.125 Untuk Pemilu 2024. *Kirka.Co*. (Diakses Pada 20 Desember 2025, Pukul 12.52 AM)
- Napitupulu, J. 2023, June 21. 3.956 Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPT Bandar Lampung. *Kirka.Co*. (Diakses Pada 20 Desember 2025, Pukul 1.12 AM)
- Nasrullah. 2019. *Penegakan Etika Dan Kehormatan Penyelenggara Negara*. Humanities Genius.
- Nugroho, H. 2012. Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1).
- Pahlevi, I. 2011. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia: Berbagai Permasalahannya. *Jurnal Politica*, 2(1).
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum. In *Undang-Undang*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pem. In *Undang-Undang*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Sekretariat Negara.

- Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017*. (N.D.).
- Pknh, S. J., & Uny, F. (N.D.). *Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)*.
- Pola Rekrutmen Ppk Dan Pps Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*. (N.D.).
- Pratama, R. 2024, March 27. 2 Ketua Panwascam Bandar Lampung Dipecat, Terbukti Terima Uang Dari Caleg. *Tribun Lampung*. (Diakses Pada 28 September 2025, Pukul 07.58 PM)
- Prayogo. 2022. Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 1(1).
- Prihatmoko, J. J. 2003. *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I.
- Pujiansyah. 2024. *Ngaku Ditipu Rp530 Juta, Caleg Gagal PDIP Laporkan Komisioner KPU Bandar Lampung Ke Bawaslu*. Tvone. (Diakses Pada 28 September 2025, Pukul 08.07 PM)
- Putri, A. S. 2019. *Politik Kekerabatan Dalam Pilkada Lampung BARAT 2017 (Studi Pada Kemenangan Parosil Mabsus)*.
- Putri, L. U. M., Pebrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. 2024. Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. 2017. , *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*. Social Politic Genius.
- Ridwan, J. F. (N.D.-A). *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, Dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Oleh*.
- Ridwan, J. F. (N.D.-B). *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, Dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Oleh*.
- Rynes, S. L. 1991. Recruitment, Job Choice, And Post-Hire Consequences: A Call For New Research Directions. *Handbook Of Industrial And Organizational Psychology*, 2.
- Rynes, S. L., & Cable, D. M. 2003. Recruitment Research In The Twenty-First Century. Dalam W. C. Borman, D. R. Ilgen, & R. J. Klimoski (Eds.). *Handbook Of Psychology: Industrial And Organizational Psychology*, 12.

- Samsudin, S. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Pustaka Setia.
- Sargent, L. T. 1987. *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer : Sebuah Analisis Komparatif* (H. Sinaga, Ed.; Sixth Edition). Erlangga.
- Sari, J. M. 2025. *Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024*.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Sinaga, K. 2016. Efektivitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Penegakan Integritas Demokrasi Pemilukada. *Publico: Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(1).
- Singarimbun, M. 2008. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyadi, S., Purnamasari, A. I., & Darmiati, D. 2023. Konseptualisasi Klinik Penegakan Hukum Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 49–58. <https://doi.org/10.55108/Jap.V6i1.216>
- Supriyanto, D. 2019. *Integritas Dan Profesionalisme Pengawas Pemilu: Tantangan Dan Solusi*. Andi Offset.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Taarama, D. F., Wilar, W., Rengkung, F., & Pemerintahan, J. I. (N.D.). *Pola Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Manado Tahun 2019*.
- Tambunan, A. S. S. 1986. , *Pemilu Di Indonesia Dan Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, Dan DPRD*. Binacipta.
- Tangkilisan, H. N. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset.
- Undang-Undang Partai No.2 Tahun 2011*. 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2017. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017*.
- Viswandro, Matilda, M, & Saputra, B. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Medpress Digital.
- Wibowo, P. A., Wardhana, W. E., Nurgiansah, H. T., Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, P., Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, F., Muhammadiyah Malang, U., Malang, K., Jawa Timur, P., Pemilihan Umum Kediri, K., & Kediri, K. 2022. Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

- Widyanti, I. 2024, March 24. Terima Uang Dari Caleg, Dua Ketua Panwascam Di Bandarlampung Diberhentikan. *News Okezone*.
- Yuanita, A. 2024. Urgensi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 6.
- Zulfikhar. 2023. Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1).